



Akad Nikah *Virtual*: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Virtual Marriage Contract: A Perspective on Islamic Law and Marriage Law in Indonesian

Nur Atika¹, Zahratul mawaddah²

¹UIN Alauddin Makassar | email: natika713@gmail.com

² Universitas Hasanuddin | email: zahrahmwdh@gmail.com

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* (17-11-2024)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum akad nikah virtual dari sudut pandang hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam, Jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data dari buku-buku, karya tulis, dan karya ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti, digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Sumber-sumber tersebut mencakup berbagai pendapat tentang akad nikah virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum perkawinan Islam, akad nikah virtual dianggap sah sepanjang memenuhi syarat-syarat hukum, termasuk rukun-rukun perkawinan. Akad nikah dianggap sah sepanjang belum ada putusan yang tegas dari badan hukum tentang pendapat yang telah ditetapkan di pengadilan agama, dengan syarat bahwa acara ijab kabul tidak meragukannya, sesuai dengan asas dan syarat perkawinan, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa prosesi akad nikah tidak dapat dihentikan, dilakukan langsung oleh wali nikah, atau diumumkan oleh mempelai pria melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Diharapkan masyarakat luas dapat memahami konsep akad nikah virtual secara bijak dan tidak serta merta menolaknya tanpa mengetahui konteksnya. Umat Islam wajib menaati aturan atau ketentuan yang telah disepakati.</p> <p>Kata kunci: Akad Nikah, Virtual, Hukum Islam</p> <p><i>This study aims to determine the legal status of virtual marriage contracts from the perspective of Indonesian marriage law and Islamic law, The type of literature research, which is research that uses data sources from books,</i></p>
<p>Revisi I* (22-11-2024)</p>	
<p>Revisi II* (23-11-2024)</p>	
<p>Disetujui* (26-11-2024)</p>	



papers, and scientific works that are relevant to the subject being studied, is used to answer this problem. These sources include a variety of opinions on virtual marriage contracts. The results of the study show that according to Islamic marriage law, a virtual marriage contract is considered valid as long as it meets the legal requirements, including the pillars of marriage. The marriage contract is considered valid as long as there is no firm decision from the legal entity on the opinion that has been determined in the religious court, provided that the Kabul ijab ceremony does not doubt it, is in accordance with the principles and conditions of marriage, and does not contradict Islamic law. This is reinforced by Articles 27 to 29 in the Compilation of Islamic Law which stipulates that the procession of the marriage contract cannot be stopped, carried out directly by the marriage guardian, or announced by the groom by telephone or other means of communication. It is hoped that the wider community can understand the concept of a virtual marriage contract wisely and not necessarily reject it without knowing the context. Muslims are obliged to obey the rules or provisions that have been agreed.

Keyword: Marriage Contract, Virtual, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial dan budaya. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik pernikahan virtual, yaitu prosesi pernikahan yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi komunikasi seperti video call atau platform konferensi daring.¹ Pernikahan virtual ini menarik perhatian luas, terutama karena kemampuannya untuk mengatasi kendala jarak dan waktu yang dihadapi pasangan yang terpisah lokasi.²

Di Indonesia, fenomena pernikahan virtual semakin marak, terutama sejak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan kegiatan tatap muka. Dalam situasi ini, pernikahan virtual dianggap sebagai alternatif yang memadai untuk mewujudkan ikatan pernikahan tanpa melanggar protokol kesehatan. Meski demikian, praktik ini menimbulkan berbagai

¹ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

² Arum Ayu Lestari and Mochammad Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 1 (2023): 70-79, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.1027>.



pertanyaan terkait keabsahan hukum dan kesesuaiannya dengan ketentuan agama, terutama dalam hal memenuhi rukun dan syarat pernikahan.³

Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, belum ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang pelaksanaan pernikahan virtual. Sementara itu, hukum Islam memiliki syarat-syarat tertentu dalam pernikahan, seperti ijab kabul yang dilakukan secara langsung dan kesaksian yang sah, yang mungkin menjadi tantangan dalam konteks pernikahan virtual.⁴ Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai pernikahan virtual dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan pernikahan virtual dari aspek hukum serta membantu masyarakat memahami potensi manfaat dan tantangan dari pernikahan jenis ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas terkait pernikahan virtual di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*),⁵ yaitu metode yang mengandalkan sumber data dari bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik pernikahan virtual. Pendekatan pustaka ini dianggap tepat karena penelitian tidak memerlukan data lapangan secara langsung, melainkan lebih menekankan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi dari berbagai literatur yang sudah ada. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,⁶ bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep, pendapat, dan peraturan terkait pernikahan virtual dari berbagai perspektif, termasuk hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga mengevaluasi dan menginterpretasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang

³ Alfiani Arif, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli, "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab," *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022): 303–16, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>.

⁴ Lestari and Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual."

⁵ Perdy Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–9, <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>.

⁶ Rifka Agustianti and dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Ni Putu Gatriyani and Nanny Mayasari, I (Kota Makassar: CV.Tohar Media, 2019), [ooks.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL80buuxG&sig=Wkg_e4dU_kaIclM16uTovjbSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode+penelitiannya+kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL80buuxG&sig=Wkg_e4dU_kaIclM16uTovjbSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode+penelitiannya+kualitatif&f=false).



berlaku⁷. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai bahan kepustakaan,⁸ seperti: Buku teks: Buku-buku yang membahas hukum perkawinan, hukum Islam, dan teknologi komunikasi dalam praktik sosial, Artikel jurnal ilmiah: Artikel dari jurnal hukum dan studi Islam yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Dokumen resmi: Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait. Literatur lain: Tulisan akademik, kajian teoretis, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pernikahan virtual dan praktik pernikahan dalam berbagai perspektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah berbagai sumber yang telah disebutkan⁹. Setiap informasi dan data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis),¹⁰ yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep utama terkait pernikahan virtual dalam literatur yang ada. Data yang terkumpul diorganisasikan dan diklasifikasikan berdasarkan tema yang relevan, seperti keabsahan pernikahan virtual dalam hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Kemudian, data dianalisis secara kualitatif untuk menginterpretasikan isi dan signifikansinya terhadap isu penelitian.

Menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Kemudian Mengkategorikan informasi dan data berdasarkan tema tertentu, pernikahan virtual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selanjutnya Mengkaji dan menganalisis data dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir Penarikan Kesimpulan hasil penelitian dengan merumuskan kedudukan pernikahan virtual dalam hukum serta implikasinya bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan hukum Islam mengenai keabsahan akad nikah yang dilakukan secara virtual

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁹ Wenny Ino Ischak, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, "Modul Riset Keperawatan" 12 (2019): 99-119.

¹⁰ Rudi Susilana, "Metode Penelitian Sosial Kuantitatif," *Journal of Visual Languages & Computing* 11, no. 3 (2015): 287-301.



Pengucapan “Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai”¹¹ menjadi momen penting dalam prosesi akad nikah. Kalimat ini biasanya diucapkan oleh mempelai pria sesaat setelah wali dari mempelai perempuan atau penghulu menyampaikan ijab, yaitu penyerahan mempelai perempuan kepada mempelai pria. Pengucapan ini menandakan bahwa mempelai pria menerima dan mengesahkan ikatan pernikahan tersebut. Prosesi ijab kabul dalam pernikahan bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki makna mendalam sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab¹². Menurut ajaran agama Islam, ijab kabul adalah bentuk komitmen terbuka dari kedua pihak yang menikah, dan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pernikahan¹³. Dalam hukum Islam, ijab kabul dijelaskan sebagai kesepakatan atau akad antara wali atau wakil dari mempelai perempuan dengan mempelai pria yang memuat janji pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14,¹⁴ rukun pernikahan ini dijelaskan lebih lanjut sebagai bagian penting yang mencakup persetujuan kedua pihak dan kehadiran wali nikah, saksi, serta lafal akad itu sendiri. KHI ini berlaku di Indonesia sebagai pedoman dalam hukum keluarga dan pernikahan Islam dan menjadi acuan dalam tata cara serta syarat pernikahan yang sah sesuai ketentuan agama. Sebagai contoh, di Indonesia, pengucapan ijab kabul dalam bahasa Indonesia juga dianggap sah secara hukum Islam, selama memenuhi semua syarat rukun yang ditetapkan¹⁵. Dengan demikian, lafal “Saya terima nikahnya...” bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pengucapan yang diharapkan mengandung ketulusan dan tanggung jawab, yang mana setiap kata menjadi saksi dari janji suci yang akan dijalani bersama

Normalnya, prosesi ijab kabul dalam pernikahan dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini berarti bahwa ijab (pernyataan penyerahan mempelai perempuan dari wali atau penghulu) dan kabul (penerimaan oleh mempelai pria) dilakukan dalam satu waktu dan tempat yang sama, sehingga akad nikah dapat disaksikan langsung oleh semua pihak yang

¹¹ Siskawati Thaib, “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

¹² Zulfadli, “THE ROLE OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN INIMIZING EARLY MARRIAGE(CASE STUDY IN PANGKEP REGENCY,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 75–87, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872.Zulfadli>.

¹³ D A N Penerapannya Dalam Undang-undang et al., “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-,” 1982.

¹⁴ Jumli Arianto et al., “Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah,” *Indonesian Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2021): 169–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v3i2.5473>.

¹⁵ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.



hadir, termasuk minimal dua orang saksi.¹⁶ Kehadiran saksi ini sangat penting dalam memastikan bahwa akad tersebut sah secara hukum Islam dan menjadi bukti sahnya ikatan pernikahan di hadapan agama dan masyarakat. Menurut Abdul Moqsih Ghazali,¹⁷ seorang peneliti dari The Wahid Institute, istilah “dalam satu majelis” merujuk pada kesatuan ruang dan waktu. Artinya, ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan tanpa jeda yang panjang atau berpindah tempat.

Hal ini diartikan sebagai simbol keharmonisan dan kejelasan komitmen antara kedua mempelai yang akan menjalani kehidupan bersama. Selain itu, prosesi dalam satu majelis ini juga dianggap menghindari potensi keragu-raguan atau ketidakpastian dalam akad, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa pernikahan terjadi dengan kesaksian yang jelas.¹⁸ Pelaksanaan ijab kabul dalam satu majelis juga memiliki makna spiritual, yaitu menyatukan niat, komitmen, dan kesaksian secara serentak, sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Islam dan rasa hormat terhadap proses pernikahan. Kehadiran dua orang saksi berperan penting sebagai pihak ketiga yang memastikan bahwa ijab kabul telah sesuai dengan syariat dan tidak ada unsur paksaan.¹⁹ Jika terjadi perbedaan waktu atau tempat antara ijab dan kabul, maka dianggap prosesnya belum sempurna dan sah, karena ketidaksamaan waktu atau ruang tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam akad yang dijalani.

Pandangan hukum Islam terhadap nikah virtual, yaitu akad nikah yang dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh seperti video call atau telekonferensi, adalah topik yang banyak diperdebatkan oleh ulama dan ahli hukum Islam, terutama di era modern ini. Berikut adalah beberapa sudut pandang mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan secara virtual:²⁰

1. Prinsip Satu Majelis Dalam hukum Islam, prosesi akad nikah idealnya dilakukan dalam satu majelis atau tempat, yaitu ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) dilaksanakan

¹⁶ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

¹⁷ Abd Moqsih Ghazali, *Fikih Mayoritas Dan Fikih Minoritas Rekonstruksi Fikih Lama Dan Merancang Fikih Baru*, n.d.

¹⁸ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Fenomena Pernikahan Di,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

¹⁹ Idrus M Said, Asbar Tantu, and Ali Zainal Abidin, “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam,” ... *Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83–95, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.

²⁰ Mohammad Rafli and A Zaeini Misbaahuddin, “Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab PENDAHULUAN Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Terhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melaksanakan Akad Nikah ” 1, no. December (2023): 127–44.



pada waktu dan tempat yang sama, dengan saksi hadir langsung dalam majelis tersebut. Dalam akad nikah virtual, satu majelis dianggap terbentuk selama ijab kabul dilakukan pada waktu yang bersamaan, meski para pihak berada di lokasi berbeda, asalkan ada kejelasan, keterbukaan, dan tidak ada jeda waktu yang mengganggu proses tersebut. Menurut beberapa ulama, jika akad virtual dilaksanakan dengan kehadiran langsung wali, mempelai, dan saksi melalui video call yang memungkinkan semua pihak berkomunikasi secara simultan dan menyaksikan proses ijab kabul secara jelas, maka satu majelis tersebut tetap terpenuhi. Dengan catatan, teknologi ini dianggap cukup untuk menghadirkan "kebersamaan" dalam satu majelis virtual yang sah.²¹

2. Keberadaan Wali dan Saksi Dalam akad nikah, kehadiran wali mempelai perempuan dan dua saksi adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. Dalam pernikahan virtual, pendapat para ulama berbeda tentang apakah kehadiran mereka secara virtual dapat dianggap sah. Beberapa pandangan memperbolehkan pernikahan virtual asalkan wali dan saksi bisa menyaksikan dan mendengar ijab kabul secara langsung tanpa ada gangguan teknis atau jeda waktu yang panjang. Sebaliknya, ada pendapat yang menyatakan bahwa kehadiran wali dan saksi secara fisik adalah syarat mutlak agar akad nikah sah.²²
3. Kesaksian Langsung dan Validitas Akad Dalam Islam, ijab kabul harus diucapkan dengan jelas dan dapat didengar langsung oleh para saksi. Pada nikah virtual, ada risiko teknis seperti keterlambatan suara, masalah jaringan, atau gangguan lain yang dapat memengaruhi kejelasan ijab kabul. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang pernikahan virtual sebagai tidak sah jika ada gangguan teknis yang menimbulkan ketidakjelasan pada saat ijab kabul. Namun, jika akad berlangsung lancar, beberapa ulama memandang bahwa akad nikah virtual tetap sah karena semua pihak dapat menyaksikan dan mendengarkan ijab kabul secara langsung.²³
4. Fatwa dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan virtual dalam kondisi tertentu, seperti pada masa pandemi COVID-19 yang memaksa pembatasan sosial. MUI menyatakan bahwa nikah virtual dapat diperbolehkan dengan syarat: Ijab kabul harus dilakukan secara real-time atau langsung, tanpa rekaman. Semua rukun dan syarat nikah tetap dipenuhi, termasuk kehadiran wali dan saksi yang mendengarkan langsung. Tidak ada

²¹ Noor Aisyah Binti Rojikin, "Pernikahan Daring/ Online Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'a (Kajian Di Jabatan Agama Islam, Selangor)," *Hukum UIN Ar-Raniry* 1, no. 1 (2023): 47-71.

²² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74-77.

²³ Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.



unsur keraguan dalam proses ijab kabul, dan akad berjalan lancar tanpa hambatan teknis.²⁴

5. Pendekatan Ulama Kontemporer Para ulama kontemporer dari berbagai negara juga menanggapi pernikahan virtual dengan pandangan yang bervariasi. Di beberapa negara, nikah virtual diakui dengan alasan bahwa teknologi modern memungkinkan terlaksananya akad nikah meski kedua mempelai berjauhan. Mereka berpandangan bahwa selama semua syarat rukun nikah terpenuhi—termasuk ijab kabul yang jelas dan saksi yang dapat mendengar langsung—nikah virtual sah secara hukum Islam. Sebaliknya, ulama lain berpendapat bahwa akad nikah secara virtual berisiko menimbulkan ketidakpastian dan menginginkan agar pernikahan tetap dilakukan secara langsung untuk menghindari potensi kesalahan atau keraguan dalam akad.

Menurut penulis Pernikahan virtual dapat dianggap sah atau tidak tergantung pada pandangan ulama dan aturan yang diterapkan di setiap negara. Secara umum, jika seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi, terutama ijab kabul yang disampaikan secara langsung dengan kehadiran saksi dan wali, maka pernikahan virtual bisa dipertimbangkan sah oleh sebagian besar ulama. Namun, ulama yang lebih konservatif tetap menyarankan akad nikah secara langsung sebagai pilihan utama untuk menjaga kejelasan dan keabsahan proses pernikahan sesuai hukum Islam. Pandangan hukum Islam terhadap nikah virtual pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh pendekatan modern terhadap teknologi dan keinginan untuk memastikan keabsahan akad nikah tanpa melanggar prinsip syariat Islam.

2. Kendala dan tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan virtual di Indonesia

Pelaksanaan pernikahan virtual di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dan tantangan hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait agar pernikahan tersebut diakui secara sah oleh negara dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:²⁵

²⁴ Nur Sultan Al Khuluqi Sirait and Akmaluddin Syahputra, "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 657–66, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>.

²⁵ Quoies Hassan Karyono, "Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri Dan Max Walden)" 6, no. 2 (2023): 7314–20, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



1. Ketentuan "Satu Majelis" dalam Hukum Islam Prinsip "satu majelis" dalam hukum Islam menyatakan bahwa prosesi ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu waktu dan tempat. Dalam pernikahan virtual, tantangan terbesar adalah memenuhi ketentuan ini, karena pengantin, wali, dan saksi berada di lokasi berbeda.²⁶ Meskipun teknologi memungkinkan komunikasi langsung, masih terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah kebersamaan dalam majelis virtual dapat disamakan dengan kebersamaan fisik. Beberapa ulama memandang majelis virtual sah, sementara yang lain menekankan bahwa kehadiran fisik di satu lokasi adalah syarat mutlak.
2. Keabsahan Kehadiran Wali dan Saksi secara Virtual Dalam akad nikah, kehadiran wali mempelai perempuan dan dua saksi adalah rukun yang wajib dipenuhi. Kendala hukum yang muncul adalah terkait dengan keabsahan wali dan saksi yang hanya hadir secara virtual. Dalam hukum pernikahan Islam, kehadiran wali dan saksi secara fisik dianggap sebagai jaminan keabsahan akad nikah.²⁷ Tanpa kehadiran fisik ini, terdapat risiko bahwa akad nikah dianggap tidak sah, terutama jika terjadi kendala teknis yang mengganggu kejelasan ijab kabul di mata saksi dan wali.
3. Risiko Gangguan Teknis dalam Prosesi Ijab Kabul Kendala teknis seperti masalah jaringan internet, suara yang tertunda (delay), dan kualitas video yang buruk dapat mengganggu kelancaran prosesi ijab kabul. Menurut hukum Islam,²⁸ ijab kabul harus diucapkan dengan jelas dan dapat didengar secara langsung oleh wali dan saksi tanpa jeda yang panjang. Jika terjadi gangguan teknis, maka ada risiko akad nikah dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat kejelasan ijab kabul. Gangguan teknis ini dapat memengaruhi validitas pernikahan virtual di mata hukum Islam dan negara.
4. Ketentuan Administrasi Perkawinan di Indonesia Selain hukum Islam, pelaksanaan pernikahan di Indonesia juga harus memenuhi ketentuan administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk diakui secara sah oleh negara. Di sisi lain, KUA di berbagai daerah mungkin memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait pernikahan virtual, dan belum ada standar nasional yang mengatur secara rinci pelaksanaan pernikahan virtual. Hal ini

²⁶ Rafli and Misbaahuddin, "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab PENDAHULUAN Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Terhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melangsungkan Akad Nikah ."

²⁷ Umi Salamah and Tirmidzi Tirmidzi, "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 1-17, <https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.334>.

²⁸ Arif, Talli, and Ramli, "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab."



menyulitkan proses pencatatan pernikahan, terutama jika KUA belum sepenuhnya siap mengakomodasi permintaan pencatatan akad nikah virtual.

5. Keterbatasan Regulasi yang Mengatur Pernikahan Virtual Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait pernikahan virtual dalam kondisi tertentu, seperti selama pandemi, Indonesia belum memiliki regulasi resmi yang secara spesifik mengatur pernikahan virtual.²⁹ Akibatnya, tidak ada landasan hukum yang mengikat dan seragam bagi KUA maupun masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara daring. Ketiadaan aturan baku ini menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan secara virtual dan menginginkan pengakuan resmi dari negara.
6. Kendala Verifikasi Identitas dan Keaslian Akad Dalam pernikahan fisik, identitas pihak-pihak yang terlibat dapat diverifikasi secara langsung oleh penghulu dan saksi. Namun, dalam pernikahan virtual, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat adalah orang yang benar dan sah dalam akad nikah. Verifikasi identitas secara virtual tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah, dan ini membuka potensi penyalahgunaan atau penipuan dalam proses pernikahan.
6. Pandangan Sosial dan Kultural di Masyarakat Pernikahan dalam budaya Indonesia umumnya dipandang sebagai acara yang dilaksanakan dengan kehadiran keluarga besar dan para undangan sebagai saksi. Pernikahan virtual mungkin dianggap kurang memenuhi aspek tradisional ini, dan hal ini dapat menjadi kendala bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan virtual. Stigma atau pandangan sosial tertentu bisa memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pernikahan virtual, terutama di kalangan keluarga besar yang berpegang pada tradisi yang kuat.
7. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama dan Ahli Hukum Berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait sah atau tidaknya pernikahan virtual membuat pelaksanaan akad nikah jarak jauh masih belum memiliki kesepakatan yang seragam.³⁰ Beberapa ulama menganggapnya sah selama semua rukun nikah terpenuhi, sedangkan lainnya berpendapat bahwa akad nikah virtual tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Perbedaan pandangan ini dapat memengaruhi kesiapan dan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan akad nikah secara virtual.

²⁹ Muhammad Fadlon and Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Akad Nikah Online Dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume 4*, no. 1 (2016): 1-23.

³⁰ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa and Norma Sari, "Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 674-97, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art10>.



Menurut penulis Pelaksanaan pernikahan virtual di Indonesia masih menghadapi kendala baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial. Dibutuhkan regulasi yang jelas dan kesiapan teknologi untuk mengatasi tantangan ini, terutama dalam memastikan bahwa akad nikah virtual tetap sah sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Panduan dari lembaga resmi, seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, juga diperlukan agar pelaksanaan pernikahan virtual dapat dilakukan dengan tertib, sah, dan diakui oleh seluruh pihak.

3. Implikasi pernikahan virtual terhadap perlindungan hak-hak pasangan suami istri dalam konteks hukum Indonesia

Pernikahan virtual memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak-hak pasangan suami istri dalam konteks hukum di Indonesia, terutama karena pernikahan harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi agar sah di mata hukum. Berikut ini adalah beberapa implikasi pernikahan virtual terhadap hak-hak pasangan suami istri:

1. Validitas Pernikahan dan Hak atas Pencatatan Sipil Untuk mendapatkan perlindungan hukum penuh, pernikahan harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)³¹ atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) jika non-Muslim. Apabila pernikahan virtual tidak diakui oleh hukum Indonesia atau tidak tercatat secara sah, status perkawinan pasangan tersebut tidak diakui negara, yang mengakibatkan pasangan kehilangan hak-hak hukum penting seperti status hukum pernikahan, akta nikah, dan kartu keluarga.³² Tanpa pencatatan, pasangan tidak memiliki bukti legal yang mengakui hubungan pernikahan mereka, sehingga hak-hak yang diatur undang-undang perkawinan, seperti hak waris, hak dalam perceraian, dan hak perwalian anak, berisiko tidak terlindungi secara hukum. Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Suami Istri Dalam pernikahan yang tercatat, pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³ Jika pernikahan virtual tidak diakui secara resmi, hak dan kewajiban suami istri yang meliputi tanggung jawab finansial, pengaturan nafkah, dan hak bersama atas properti menjadi tidak jelas atau tidak memiliki dasar hukum. Tanpa pengakuan pernikahan resmi, pasangan suami istri tidak dapat menuntut hak atau memenuhi kewajiban yang umumnya diatur melalui hukum perdata.

³¹ Zulfadli, M saleh Ridwan, and Fatimah, "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN PANGKEP," *Jurnal Diskursus Islam* 04 (2016): 201–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305>.

³² Karyono, "Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri Dan Max Walden)."

³³ Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."



2. Hak Waris dan Pengelolaan Aset Bersama Pengakuan status pernikahan adalah dasar hukum bagi hak waris dan pengelolaan harta bersama.³⁴ Jika pernikahan virtual tidak diakui atau tidak tercatat, pasangan tidak akan mendapat hak waris sesuai hukum Islam atau hukum perdata Indonesia, karena secara hukum, hubungan mereka tidak dianggap sebagai hubungan suami istri yang sah. Ini dapat merugikan pasangan, terutama dalam hal pembagian harta bersama, karena salah satu pasangan atau ahli warisnya dapat kesulitan membuktikan hak atas warisan atau harta yang diperoleh bersama selama pernikahan.
3. Hak Asuh dan Perlindungan Anak Salah satu implikasi penting lainnya adalah hak asuh dan perlindungan anak.³⁵ Dalam hukum Indonesia, anak-anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki hak hukum penuh, termasuk hak pengakuan status anak, akta kelahiran, dan hak waris. Jika pernikahan virtual tidak tercatat secara resmi, status pernikahan orang tua mungkin dipertanyakan secara hukum, dan ini dapat berdampak pada status hukum anak-anak mereka. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui negara berisiko dianggap sebagai anak luar nikah, yang akan memengaruhi hak-haknya, termasuk hak atas identitas dan hak asuh.³⁶
4. Hak dalam Kasus Perceraian atau Pembatalan Pernikahan Dalam pernikahan yang sah dan tercatat, proses perceraian diatur oleh pengadilan agama (untuk Muslim).³⁷ Pasangan memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan keputusan hukum terkait pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak. Namun, dalam pernikahan virtual yang tidak diakui secara hukum, pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak ini karena status pernikahan mereka tidak tercatat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam menyelesaikan masalah harta bersama, tanggung jawab anak, dan hak-hak setelah perceraian.
5. Perlindungan Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT),³⁸ pasangan suami istri memiliki hak perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Namun, jika pernikahan virtual tidak sah atau tidak tercatat, pasangan mungkin sulit mendapatkan perlindungan hukum ini, karena secara resmi

³⁴ Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam," *Tsaqafatuna* 3, no. 1 (2021): 81-89, <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.

³⁵ Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.

³⁶ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2022): 163-71.

³⁷ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya," *Journal of the Society for Social Work and Research* 3, no. 1 (2018): 47-70, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

³⁸ Arianto et al., "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah."



mereka tidak dianggap sebagai suami istri.³⁹ Hal ini akan menyulitkan salah satu pihak untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat mengakibatkan berkurangnya perlindungan hukum bagi korban KDRT.

6. Kepastian Hukum dan Jaminan Perlindungan Hukum Pernikahan yang sah memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.⁴⁰ Dalam konteks pernikahan virtual, jika status pernikahan tidak diakui oleh negara atau tidak tercatat, pasangan tersebut kehilangan kepastian hukum dan berpotensi menghadapi tantangan saat menuntut hak mereka di pengadilan atau di lembaga hukum lainnya. Jaminan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri bergantung pada pengakuan dan pencatatan pernikahan mereka, sehingga dalam pernikahan virtual, kepastian hukum ini dapat sulit diperoleh.

Menurut penulis Pernikahan virtual tanpa pengakuan dan pencatatan sah menimbulkan banyak implikasi terhadap perlindungan hak-hak pasangan suami istri di Indonesia. Tanpa status hukum yang sah, pasangan kehilangan banyak hak mendasar terkait status pernikahan, hak asuh anak, hak waris, perlindungan dari KDRT, serta hak dalam perceraian. Maka, sangat penting agar pernikahan virtual dapat memenuhi syarat hukum Islam dan aturan administrasi negara, termasuk pencatatan pernikahan di KUA atau Disdukcapil, guna melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka sesuai hukum Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pernikahan virtual merupakan fenomena yang muncul seiring perkembangan teknologi komunikasi dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam situasi yang membatasi pertemuan fisik, seperti pandemi. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, praktik pernikahan virtual masih belum diatur secara tegas, sehingga keabsahan hukum pernikahan ini menjadi belum jelas. Sementara itu, dalam hukum Islam, keabsahan akad nikah virtual tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, terutama terkait ijab kabul dan kesaksian. Beberapa ulama berpendapat bahwa akad nikah melalui video call dapat sah asalkan memenuhi syarat keterbukaan, kejelasan, serta tidak ada keraguan. Meskipun teknologi memungkinkan pelaksanaan pernikahan secara daring, masih terdapat berbagai kendala hukum dan sosial yang perlu diperhatikan. Tidak adanya regulasi yang mengatur pernikahan virtual dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu,

³⁹ Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1-16.

⁴⁰ Noraini Aqilah Ismail and Ahmad Munawar Ismail, "Persepsi Masyarakat Muslim Di Hulu Langat Terhadap Anak Tak Sah Taraf," *Malaysian Journal For Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 1-13.



diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah untuk mengatur praktik pernikahan virtual, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memilih melangsungkan pernikahan secara virtual. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan aturan yang mengakomodasi perkembangan teknologi, sambil tetap menjaga keabsahan dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perkawinan menurut hukum perdata dan Islam di Indonesia.

Saran

Untuk memastikan pelaksanaan pernikahan virtual di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai agama, diperlukan regulasi hukum khusus yang mencakup prosedur administrasi, syarat-syarat sah pernikahan, serta pengawasan terhadap keabsahan ijab kabul dan saksi. Pemerintah perlu menyusun aturan yang selaras dengan prinsip hukum Islam, bekerja sama dengan ulama dan ahli hukum agar ketentuan mengenai ijab kabul dan kesatuan majelis dapat diterapkan dalam konteks teknologi tanpa mengorbankan rukun pernikahan yang diwajibkan. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan psikologis pernikahan virtual bagi pasangan, keluarga, dan komunitas. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur serta legalitas pernikahan virtual juga sangat penting untuk membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dan administrasi yang menyertainya, sekaligus mencegah kesalahpahaman mengenai status pernikahan. Untuk memperkaya referensi, penelitian komparatif mengenai pernikahan virtual di negara lain dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang bisa diterapkan di Indonesia. Di samping itu, perlu dikembangkan teknologi verifikasi digital yang kuat, seperti sistem biometrik atau verifikasi video, untuk memastikan identitas mempelai, wali, dan saksi saat melangsungkan pernikahan virtual. Pemerintah juga disarankan menyediakan layanan konseling pranikah dan pascanikah secara online untuk mendukung kesiapan emosional dan psikologis pasangan yang menikah secara virtual, khususnya bagi mereka yang harus menjalani hubungan jarak jauh. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, pernikahan virtual di Indonesia dapat dijalankan dengan lebih aman, sah, dan terjamin legalitasnya, memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta tetap mempertahankan nilai-nilai hukum Islam dan tradisi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Jumli, Supentri, Separen, and Hariyanti. "Perkawinan Dibawah Umur Dan Keberlangsungan Rumah." *Indonesian Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2021): 169–74. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v3i2.5473>.
- Arif, Alfiani, Abdul Halim Talli, and Arif Rahman Ramli. "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab." *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022): 303–16. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23375>.
- Arizal Sastra Tjandi, Andi, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2022): 163–71.
- Fadlon, Muhammad, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Hukum Akad Nikah Online Dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume* 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Farid, Miftah. "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 174. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Fikih Mayoritas Dan Fikih Minoritas Rekonstruksi Fikih Lama Dan Merancang Fikih Baru*, n.d.
- Ischak, Wenny Ino, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu. "Modul Riset Keperawatan" 12 (2019): 99–119.
- Ismail, Noraini Aqilah, and Ahmad Munawar Ismail. "Persepsi Masyarakat Muslim Di Hulu Langat Terhadap Anak Tak Sah Taraf." *Malaysian Journal For Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 1–13.
- Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.
- Karuru, Perdy. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian." *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–9. <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>.
- Karyono, Quoies Hassan. "Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri Dan Max Walden)" 6, no. 2 (2023): 7314–20. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Lestari, Arum Ayu, and Mochammad Arifin. "Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 1 (2023): 70–79. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.1027>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Fenomena Pernikahan Di." *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Miftakhul Marwa, Muhammad Habibi, and Norma Sari. "Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 674–97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art10>.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.



- Noor Aisyah Binti Rojikin. "Pernikahan Daring/ Online Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī'a (Kajian Di Jabatan Agama Islam, Selangor)." *Hukum UIN Ar-Raniry* 1, no. 1 (2023): 47–71.
- Nur Sultan Al Khuluqi Sirait, and Akmaluddin Syahputra. "Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 657–66.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2043>.
- Rafli, Mohammad, and A Zaeini Misbaahuddin. "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab PENDAHULUAN Di Era Digital , Kemajuan Teknologi Tidak Dapat Terhindarkan , Karena Itu Fitur Komunikasi Virtual Juga Kerap Dimanfaatkan Oleh Pasangan Pengantin Untuk Melangsungkan Akad Nikah " 1, no. December (2023): 127–44.
- Rifka Agustianti, and dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Ni Putu Gatriyani and Nanny Mayasari. I. Kota Makassar: CV.Tohar Media, 2019.
[ooks.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode e+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL8ObuuxG&sig=Wkg_e4dU_kalclM16uTovjbSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitiannya kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL8ObuuxG&sig=Wkg_e4dU_kalclM16uTovjbSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitiannya%20kualitatif&f=false).
- Said, Idrus M, Asbar Tantu, and Ali Zainal Abidin. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam." ... *Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 83–95. <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>.
- Salamah, Umi, and Tirmidzi Tirmidzi. "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 1–17.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.334>.
- Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya." *Journal of the Society for Social Work and Research* 3, no. 1 (2018): 47–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Siskawati Thaib. "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susilana, Rudi. "Metode Penelitian Sosial Kuantitatif." *Journal of Visual Languages & Computing* 11, no. 3 (2015): 287–301.
- Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.
- Undang-undang, D A N Penerapannya Dalam, Pascasarjana Iain, Raden Intan, Jl Z A Pagar Alam, Bandar Lampung, Undang Perkawinan, and Islam Artikel. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-," 1982.



- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.
<https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna* 3, no. 1 (2021): 81–89.
<https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.
- Zulfadli. "THE ROLE OF THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) IN INIMIZING EARLY MARRIAGE(CASE STUDY IN PANGKEP REGENCY." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 75–87.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872.Zulfadli>.
- Zulfadli, M saleh Ridwan, and Fatimah. "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI KABUPATEN PANGKEP." *Jurnal Diskursus Islam* 04 (2016): 201–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v4i2.7305>.